

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E F I N S U M I W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D C I N T A K A S I H

b. Alamat : K P . S I D A Y U D S . K E B O N
R T 0 4 K W 0 2 T I R T A T A S A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : T I R T A T A S A

h. Kelurahan : K E B O N

i. Email : P a u d c i n t a k a s i h a g i m a l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 2 / S K / 1 1 / 2 0 2 1

b. Tanggal : 2 2 0 2 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 9 / K e p 0 4 6 K e c . 1 0 P 2 0 2 1

d. Tanggal : 1 0 0 7 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.

Kepala Sekolah,

E F I N S U M I W A T I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN TIRTAYASA

Alamat : Jl. S.A Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa 42193

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TIRTAYASA

Nomor : 421.9/ Kep. 017 / Kec / 2021

Tentang :

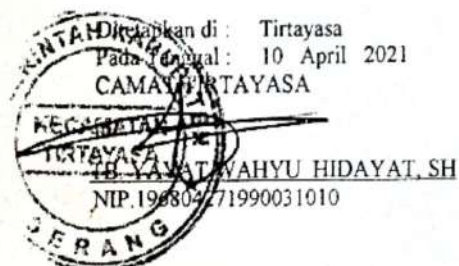
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER CINTA KASIH

CAMAT TIRTAYASA,

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan menginsyiratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
 - c. Rekomendasi Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Tirtayasa Nomor : 421.9/027/Kec Tanggal 10 April 2021
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD KOBER CINTA KASIH |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Sidayu Rt.04 / 02/ Ds. Kebon kec.Tirtayasa |
| Pemimpin | : EFIN SUMIWATI, S.Pd I |
| Pemilik/Penyelenggara | : Hj. MULYATI, SPd I |
| Tahun Pendirian | : 01 Juli 2019 |
| Tahap | : Rintisan |
- Kedua** :
- Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan 10 April 2023
- Ketiga** :
- Dalam kurun waktu dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** :
- Apabila d. kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

1. Yth Bupati kabupaten Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bpk Penilik PAUD dan Dikmas kec.Tirtayasa Kab.Serang





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN TIRTAYASA**

*Alamat : Jl.S.A Tirtayasa Nomor 8 Kecamatan Tirtayasa 42193
Surat Keputusan Nomor : 421.9/ Kep./ 017 / Kec/IOP/2021*

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada lembaga /Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD KOBER CINTA KASIH

Alamat : Kp. Sidayu Rt.04 Rw.02

Desa Kebon. Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain(Play Group)

Pimpinan : EFIN SUMIWATI, S. Pd I

Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku
terhitung mulai tanggal 10 April 2021 -- 10 April 2023

3x4

Tirtayasa , 10 April 2021

Kapal Kecamatan Tirtayasa



YAYASAN MARGADISASTRA
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

Alamat Jl. SA Tirtayasa Kp. Sidayu RT 04 RW 02 Ds. Kebon Kec. Tirtayasa Kab. Serang 42193

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MARGADISASTRA

Nomor : 002/SK/II/2021

TENTANG
PENDIRIAN KOBER PAUD CINTA KASIH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Cinta Kasih Desa Kebon Kexamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang ,
Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Penyelenggaraan KOBER PAUD CINTA KASIH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KOBER PAUD CINTA KASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KOBER PAUD CINTA KASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtayasa
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
- 2. Camat Tirtayasa;
- 3. Penilik Dikmas Kec. Tirtayasa;
- 4. Arslp.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner